PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : https://dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 46/VI/DPMPTSP/IOS/2026

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **YAYASAN AL-HIKMAH AMANAH UMMAH**, Nama Sekolah **TKIT. AL-HIKMAH**, Nomor Agenda : 259/V/Disdikbud/2026, tertanggal 19 Mei 2026;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Keoala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 400.3.2/76/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Izin Operasional bagi **TKIT. AL-HIKMAH**, tertanggal 10 Juni 2026;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **TKIT. AL-HIKMAH** yang beralamat di BTN Griya Nur Azila Blok D1 No. 11 Dusun Bulu Tanae, Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **SITTI AISYAH, S. Pd**, bahwa *Izin Operasional ini berlaku* terhitung mulai tanggal 23 Juni 2026 s.d 23 Juni 2031, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f,g).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 23 Juni 2026
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

YAYASAN AL-HIKMAH

Sekretariat : BTN Griya Maros Indah Blok B1 No. 04 Batangase Maros, ☎ (0411) 550677
Akta Notaris Nurjannah Hamid, SH. No. 04 Tanggal 13 Oktober 2003
BANK MUAMALAT Maros No. Rek. 801.06140.22

SURAT KEPUTUSAN
PENDIRI YAYASAN AL-HIKMAH MAROS
Nomor : Istimewa Tanggal 24 Oktober 2005

TENTANG
Pendirian TK Islam Terpadu Al-Hikmah Maros

Menimbang : Bahwa dipandang perlu berkontribusi dalam bidang pendidikan dengan pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Hikmah Maros.

Mengingat : Program Kerja Yayasan Al-Hikmah Maros

Memperhatikan :
1. Usulan para pendiri Yayasan Al-Hikmah Maros
2. Hasil Pertemuan Pengurus Yayasan Al-Hikmah Maros pada tanggal 1 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al Hikmah Maros

Kedua : Selanjutnya melakukan koordinasi adminitrasi perizinan operasional kepada Dinas Pendidikan Kab. Maros.

Ketiga : Segala biaya yang berhubungan dengan SK ini adalah dibebankan pada:
- Kas Yayasan Al Hikmah Maros
- Bantuan dari Pemerintah dan Swasta

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya, dan akan digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan berikutnya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 24 Oktober 2005

Dewan Pendiri Yayasan Al-Hikmah Maros

M. Said Patombongi, S.Sos
Ketua

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros
2. Dewan PengawasYayasan Al Hikmah
3. Dewan Pengurus Yayasan Al-Hikmah
4. Arsip